

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mempunyai hak prerogatif, yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden, meskipun dalam prakteknya kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara sering disebut dengan istilah hak prerogatif Presiden dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat digugat oleh pihak lain.¹ Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain.

Sebagai Kepala Negara dan pimpinan dari berbagai departemen pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif terhadap fungsi pemerintahan (fungsi politik) dan fungsi administratif, namun paling dominan yang dilakukan Presiden adalah fungsi politik daripada fungsi hukum. Dari segi hukum, rakyat melihat dan menunjuk keseluruhan domain kekuasaan eksekutif. Dalam konteks politik Indonesia yang di format oleh UUD NRI

¹ Diyah, <http://wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, diakses tanggal 19 April 2023

Tahun 1945 Presiden adalah *Excektive heavy* dimana kekuasaan Presiden sangat dominan dan menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak preogratif.²

Dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara Presiden banyak mendapatkan keistimewaan berupa kekuasaan supaya lancar melaksanakan tugas yang diembannya. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang mengatur keistimewaan yang di dapat Presiden. Adapun batasan kekuasaan Presiden diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur kebebasan kekuasaan, sebagai berikut:³

- 1) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- 2) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
- 3) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- 4) Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Hamdan Zoelva (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia)⁴ memberikan pernyataan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kekuasaan untuk mengangkat duta dan menerima duta negara lain

² P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 114

³ Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen keempat

⁴ Hamdan Zoelva, *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Sekretariat Negara, h. 9 upload <http://www.setneg.go.id> tanggal 14/11-2016

yang harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dengan keharusan memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta, maka Presiden tidak memiliki kebebasan dalam pengangkatan duta, dan duta-duta yang dikirim ke negara-negara sahabat harus juga diketahui oleh DPR. Demikian juga dalam hal menerima duta negara lain, jika tidak ada masalah dalam hubungan Indonesia dengan negara lain maka pemberian pertimbangan DPR yang berkaitan dengan penerimaan duta negara lain tidak harus dilakukan proses yang berbelit di DPR, cukup dengan pernyataan konfirmasi dari DPR, karena masalah ini terkait dengan kebiasaan dalam hubungan internasional yang harus memperhatikan asas timbal balik (*resiproritas*) dalam tata pergaulan internasional.

Kewenangan yang dimiliki Presiden dalam mengangkat duta, pemberian amnesti dan abolisi, bukan kewenangan Mutlaq yang dimiliki Presiden atau bukan hak prerogatif Presiden karena masih minta persetujuan DPR. Hal ini disebabkan karena jabatan Presiden tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian

kekuasaan kepala negara, hanyalah terbatas pada hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan dalam negara yang bersifat seremoni semata.⁵

Presiden sebagai Kepala Negara memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan terhadap Negara. Untuk menentukan tugas-tugas seorang Presiden, perlu membentuk konstitusi dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman seorang Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu, di dalam sebuah Negara peran Undang-Undang Dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden. Kekuasaan seorang Presiden dalam suatu negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain, meskipun lembaga tersebut juga mendapat mandat langsung dari rakyat, semisal Parlemen.⁶

Kekuasaan asli Kepala Negara bersifat laten (tersembunyi) oleh batasan-batasan yang ada dalam konstitusi untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan negara. Sifat laten (tersembunyi) kekuasaan asli Kepala Negara tidak menghilangkan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan asli Kepala Negara dapat muncul lagi dan dapat dipergunakan kembali oleh Presiden apabila negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*). Dalam keadaan normal pelaksanaan hukum tata negara di dasarkan atas ketentuan konstitusional yang normal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam konstitusi tidak tertulis. Keadaan darurat merupakan

⁵ *Ibid*,

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 227

pengecualian, komando dan penggunaan kekuatan memaksa (*publik force*) untuk mengatasi keadaan darurat merupakan kekuasaan yang menurut sifatnya termasuk dalam kekuasaan asli Kepala Negara. Segala tindakan penyimpangan di masa pengecualian diperbolehkan untuk dilakukan sekedar untuk mengembalikan keadaan pada keadaan normal.⁷

Apabila ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: kekuasaan yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang berdasarkan Undang-Undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala eksekutif, adalah Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang.⁸

Berkaitan dengan jabatan Presiden dalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem control antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara,

⁷ *Ibid*, h. 227

⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 52

seperti kekuasaan pemerintah (eksekutif), kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Secara historis, sejarah ketatanegaraan Indonesia sistem pemerintahan Presidensial pernah mengalami sejarah pahit yaitu tidak berlakunya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 27 Desember 1949 dan berubah pada tanggal 17 Agustus 1950 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu sistem parlementer. Sistem tersebut dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Konstitusi RIS “Presiden sebagai Kepala Negara”. Sedangkan yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri.⁹

Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sedangkan kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, kemudian berubah menjadi UUDSementara yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUDS adalah sistem pemerintahan Parlementer. Dalam Pasal 45 ayat (1) UUDS Tahun 1950 menyatakan Presiden adalah Kepala Negara. Selain itu, dalam Pasal 84 menyatakan Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam waktu 30 hari.¹⁰

⁹ Muslimin Budiman, *Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Jurnal, Vol. 19 No. 1 Mei 2017

¹⁰ *Ibid*,

Secara filosofis, jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia merupakan jabatan yang tidak secara eksplisit termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Hal ini yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan, apakah jabatan Presiden sebagai Kepala Negara hanya serimonial saja atau memang bukan suatu keharusan konstitusi mengaturnya secara eksplisit. Dalam UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden merupakan posisi teramat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai 2 (dua) fungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.¹¹

Selain Kepala Negara, Presiden juga sebagai Kepala Pemerintahan yang memiliki batasan kekuasaan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹² Perumusan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung tafsir sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut Undang-Undang Dasar dan ada pula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “menurut Undang-Undang Dasar” dapat dibedakan antara

¹¹ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Semarang, 2012, h. 132

¹² Presiden dikatakan sebagai Kepala Pemerintahan sudah diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen keempat Tahun 2002

yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan adapula yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.¹³

Ketegasan UUD NRI Tahun 1945 mengenai pembatasan kekuasaan, tidak terlepas dari luasnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan adanya *Inherent Power* (kekuasaan yang melekat). Namun demikian adanya ketegasan, tidak serta merta hanya sebatas ketentuan secara tegas tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945, melainkan juga berkaitan dengan pembatasan dari lingkup kekuasaan Presiden yang diatur dalam suatu Undang-Undang.¹⁴

Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara (*Head Of State*).¹⁵ Padahal peran Presiden begitu besar utamanya bagi sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Selain itu, Presiden merupakan simbol utama berdirinya sebuah negara.¹⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul **“Jabatan Presiden**

¹³ Surohmat, *Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintahan*, Social Justitia, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 112-113

¹⁴ Surohmat, *Fungsi Presiden Dalam Kekuasaan Pemerintah*, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2012, h. 63

¹⁵ Fajurahhman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 2

¹⁶ Hendra Wahanu Prabandani, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 03 - Oktober 2015, h. 267

Sebagai Kepala Negara Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan jabatan Presiden selaku Kepala Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana Perbandingan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan jabatan Presiden selaku Kepala Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui Perbandingan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan ini untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum khususnya hukum tatanegara Indonesia, menambah dan melengkapi perbendaharaan, karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang pengaturan jabatan Presiden selaku Kepala Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini, dapat berguna terhadap seluruh masyarakat khususnya bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif dan empiris khususnya tentang hukum tatanegara dan administrasi negara Indonesia dan Lembaga berwenang membuat suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan membuat hukum tatanegara di negara ini semakin berkembang. Penulisan ini diharapkan pula mampu memberikan kejelasan terhadap Perbandingan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil- hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Setelah peneliti melakukan penelusuran di berbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian ini, sejauh ini belum menemukan tulisan, baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait

dengan penulisan ilmiah tentang “Jabatan Presiden Sebagai Kepala Negara di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945”. Namun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, penulis dapat menjelaskan pada tabel yang tertera dibawah ini. Sehingga penelitian ini semakin jelas dan nampak perbedaannya. Adapun tabel yang terbuat adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Instansi	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Zaki Ulya (2015)	Universitas Samudra	Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dalam sistem pemerintahan Presidentil, dalam menjalankan kewenangannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para Menteri menurut UUD Tahun 1945.	Perbedaan penelitian terdapat pada Judul Penelitian dan rumusan masalah
2	Septiana Rizco Nurfaizi (2020)	IAIN Salatiga	Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Islam	Dalam perspektif hukum islam, Kepala Negara harus jujur, adil, amanah dan bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya karna apapun keputusan Kepala Negara maka rakyat harus mematuhi.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek/kajian penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.
3	Muslimin Budiman (2017)	UMI Makassar	Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)	Bahwa Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan bukan kepada rakyat sebagaimana layaknya sistem presidensial, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran, baik hukum atau konstitusi oleh presiden, hanya kekuatan massa yang bisa menjatuhkan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian. Peneliti mengenai Jabatan Presiden Sebagai Kepala Negara di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta teknologi yang bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah supaya tercapai dan terungkap suatu kebenaran.¹⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap kepastian hukum.¹⁸

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dan sesuai dengan obyek kajian yang akan diteliti. Agar hasil dan kesimpulannya menghasilkan sesuai dengan nilai-nilai keilmuan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, h. 1

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 51

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami dari aspek teorinya terkait dengan permasalahan Jabatan Presiden Sebagai Kepala Negara di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang akan dibahas. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁹
- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsikonsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.²⁰

3) Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Mengingat penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 177

²⁰ *Ibid*, h. 177

traktat.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Tata kerja Lembaga Tinggi Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²²

4) Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data/bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah analisis permasalahan Jabatan Presiden Sebagai Kepala Negara di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Analisis yang digunakan adalah berpikir deduktif, yaitu berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 195